

KABUPATEN TABANAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 3 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

- ABSTRAK** : - Bahwa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- Dasar hukum : UU No.69 tahun 1958; UU No.32 tahun 2004; UU No.28 tahun 2009; UU No.12 tahun 2011.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan Umum
 2. Nama Subyek, Obyek dan Subyek Retribusi
 3. Golongan Retribusi
 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
 5. Prinsip yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besaran Retribusi
 6. Struktur dan Besarnya Tarif
 7. Wilayah Pemungutan
 8. Masa Retribusi
 9. Penentuan Pembayaran, tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran
 - 10.Sanksi Administratif
 - 11.Tata Cara penagihan
 - 12.Penghapusan Piutang yang Kedaluwarsa
 - 13.Ketentuan Penyidikan
 - 14.Ketentuan Pidana
 - 15.Ketentuan Penutup
- STATUS** : - Mulai Berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 31 Mei 2012